



**BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR : 54 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU  
EKSKLUSIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah proses membiarkan bayi dapat menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara langsung meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit minimal selama satu jam;
  - b. bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011, tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 );
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tatacara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau memerah Air Susu Ibu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi

Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56);

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada nomor 7, seperti: ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

10. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih, dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan yang berkompeten.
11. Inisiasi Menyusu Dini (*early initiation*) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses membiarkan bayi dapat menyusu sendiri segera setelah lahir dengan cara langsung meletakkan bayi di dada ibu, kontak kulit dengan kulit minimal selama satu jam.
12. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI.
13. Susu formula adalah susu yang berupa cairan atau bubuk dengan formula tertentu.
14. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
15. Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mal, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
16. Klinik Laktasi adalah ruang laktasi yang dilengkapi dengan tenaga, sarana dan prasarana untuk memberikan konseling laktasi.
17. Institusi adalah lembaga atau instansi baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Organisasi profesi adalah organisasi profesi di bidang kesehatan.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan adalah organisasi non pemerintah (*Non Governmental Organizations/NGOs*) sebagai sebuah lembaga sosial yang peduli terhadap masalah-masalah kesehatan.
20. Konseling laktasi adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor laktasi kepada individu/keluarga secara sistematis agar dapat membantu dirinya sendiri dalam mengatasi masalah menyusui dan pengambilan keputusan.

21. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balitanya.
22. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil.
23. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri.
24. Kelompok Pendukung Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat KP-ASI adalah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mendukung ibu hamil, ibu melahirkan serta ibu menyusui dalam melaksanakan program IMD dan ASI Eksklusif.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

#### Pasal 3

- (1) Maksud dan Tujuan IMD adalah:
  - a. memberikan ketenangan kepada ibu dan bayi pada saat kontak kulit dengan kulit;
  - b. memberikan perlindungan diri saat bayi menelan bakteri 'baik' dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi;
  - c. meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi melalui kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi;
  - d. mengurangi perdarahan setelah melahirkan; dan
  - e. mengurangi terjadinya anemia.
- (2) Maksud dan Tujuan Pemberian ASI Eksklusif adalah :
  - a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
  - b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
  - c. meningkatkan kecerdasan bayi;
  - d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
  - e. menjarangkan kehamilan;
  - f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
  - g. mempercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelum hamil;

- h. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
- i. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
- j. tidak merepotkan dan hemat waktu;
- k. portable dan praktis; dan
- l. memberi kepuasan bagi ibu.

### BAB III

#### RUANG DAN KLINIK LAKTASI

##### Pasal 4

- (1) Setiap fasilitas sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan klinik laktasi guna mendukung keberhasilan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
- (3) Syarat ruang laktasi :
  - a. ruangan terletak di tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
  - b. ruangan tertutup, bersih, lantai kedap air dan tersedia penerangan yang cukup untuk melakukan kegiatan laktasi;
  - c. adanya sirkulasi udara yang cukup memadai;
  - d. tersedia fasilitas air mengalir atau tempat cuci tangan, dan dilengkapi dengan sabun; dan
  - e. kelembaban dan temperatur udara pada ruangan cukup nyaman bagi penghuninya.
- (4) Kelengkapan alat dalam ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tempat sampah tertutup;
  - b. meja;
  - c. tempat duduk;
  - d. identitas ruang dan/atau tanda penunjuk arah ruangan;
  - e. media sosialisasi, promosi, konseling, dan tempat untuk menyimpan ASI perah berupa termos atau lemari es pada ruang laktasi di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - f. termos atau lemari es untuk menyimpan ASI perah pada ruang laktasi di institusi pemerintah.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan tenaga kesehatan untuk memberikan konseling laktasi.

- (6) Syarat Klinik Laktasi adalah Sesuai dengan syarat dan kelengkapan alat dalam ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

## BAB IV

### PELAKSANAAN PROGRAM IMD DAN ASI EKSKLUSIF

#### Pasal 5

- (1) Koordinator pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
  - a. Melakukan IMD.
  - b. Memberikan ASI Eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan.
  - c. Memberikan MP-ASI sejak bayi berusia 6 bulan.
  - d. Meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih.

#### Pasal 6

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, pihak swasta dan dunia usaha dalam penyebarluasan Program IMD dan ASI Eksklusif dalam Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui :
  - a. Optimalisasi posyandu dan desa siaga;
  - b. Membentuk kader, motivator, konselor dan fasilitator ASI;
  - c. Membentuk KP-ASI dan kelas ibu hamil; dan
  - d. Memfasilitasi gerakan masyarakat pendukung IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Promosi IMD dan ASI Eksklusif melalui media Komunikasi Informasi Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membentuk opini positif masyarakat tentang ASI.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media KIE antara lain:
  - a. menggunakan media massa, yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruang (spanduk, *billboard*, baliho,dll), maupun media tradisional; dan
  - b. memanfaatkan potensi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.

#### Pasal 7

- (1) Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif adalah dengan meningkatkan advokasi, sosialisasi, koordinasi lintas sektoral terkait dan membentuk jaringan kerja sama.
- (2) Dalam rangka menyukseskan program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan institusi wajib :
  - a. memberikan perhatian secara khusus pada karyawati yang hamil dan menyusui;
  - b. memberikan kesempatan kepada karyawati untuk memberi atau memerah ASI dengan menyediakan waktu, fasilitas, dan sarana untuk menyusui; dan
  - c. memberikan hak cuti bagi ibu yang sedang hamil atau melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dilarang mempromosikan, menganjurkan membeli susu formula, membekali ibu bersalin dengan produk susu formula baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan menerima bantuan dalam bentuk apapun dari produsen susu formula.

#### Pasal 9

Untuk mendapatkan ijin operasional fasilitas pelayanan kesehatan dan ijin praktik tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan surat pernyataan mendukung dan menyediakan fasilitas IMD dan ASI Eksklusif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Program IMD dan ASI Eksklusif dengan membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang kesehatan.

- (2) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh komponen yang terkait;
  - b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - c. melakukan pengawasan terhadap masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif; dan
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi, aspek teknis kegiatan, pelaksanaan dan hasil keluaran kegiatan program.

Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 11

- (1) Pembinaan diarahkan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan setiap orang untuk melakukan IMD dan ASI Eksklusif;
  - b. menggerakkan dan melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;
  - c. memfasilitasi tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan Program IMD dan ASI Eksklusif;
  - d. melindungi setiap bayi untuk mendapatkan IMD dan ASI Eksklusif; dan
  - e. melindungi setiap ibu untuk melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. pendayagunaan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 12

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menunjukkan adanya dugaan dan atau patut diduga adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif, Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Penghargaan

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, institusi, perkantoran dan tempat-tempat umum yang telah berjasa dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawas Program IMD dan ASI Eksklusif atau Dinas Kesehatan.
- (3) Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi kepada setiap orang atau institusi yang telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim Pembina dan Pengawas Program dan ASI Eksklusif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung oleh Bupati atau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan administratif yang berupa:
  - a. peringatan secara lisan;
  - b. peringatan secara tertulis; dan
  - c. pencabutan ijin sementara atau ijin tetap.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 28 Nov 2013

Pj. BUPATI TEGAL, *h*.

*h*  
h. SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 Nov 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

*Haron Bagas Prakosa*

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 54